



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SEPTINA FINALIA, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bugel RT.001 RW.010, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berlian Rumapea, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 17 I-II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

m e l a w a n

PIECHE SITANGGANG, bertempat tinggal di Perumahan Griya Prima Asri, Jalan Prima Raya Nomor B 6-01, RT 07/RW 13, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon menurut tata cara Keagamaan (Kristen Protestan) di Gereja Nazareth Pantekosta, Jalan Sapura B Nomor 12 (Karees), Bandung, Jawa Barat, tanggal 6 Pebruari 2011, dengan nomor Pernikahan Nomor 009 P/GNP/2011, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 008/GNP/2013 , tanggal 6 Agustus 2013;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (Septina Finalia) dengan Termohon (Pieche Sitanggang) telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 7 Juli 2011, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Zr. Tedja", Jalan Martadinata 97, Bandung, dan anak tersebut diheri nama Samuel Yevison Golwin;
3. Bahwa dulu, karena ketidaktahuan Pemohon atas ketentuan peraturan mengenai perkawinan/hukum yang berlaku, sehingga perkawinan yang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2102/PDT.P/2013/PN.BKS tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Pencatatan Sipil setempat, hingga lewat tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 pada Pasal 2 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan;

4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah, dan oleh karena ketidakpedulian Termohon terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dimaksud, terutama untuk kepentingan hukum Pemohon dan puteranya Samuel Yevison Golwin, sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon secara sendiri/sepihak;
5. Bahwa demi/untuk kelengkapan Para Pihak, maka suami Pemohon ditarik sebagai Termohon dalam permohonan ini;
6. Bahwa Pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diperlukan sebagai salah satu prasyarat untuk mencatatkan perkawinan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tata cara keagamaan Kristen pada tanggal 6 Februari 2011 di Gereja Nazareth Pantekosta, Jalan Sapuran B Nomor 12 (Karees), Bandung 40273, Jawa Barat, sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diberi nama Samuel Yevison Golwin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan dari Penetapan atas Permohonan Pengesahan Perkawinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Penetapan Nomor 2102/PDT.P/2013/PN.BKS tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum yang menyatakan permohonan kasasi (putusan No. 3059 K/Pdt/2014) kepada

Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon pada tanggal 9 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2102/Pdt.P/2013/PN.Bks jo Nomor 27/Akta.K/2014/PN.Bks. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon yang pada tanggal 19 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Pengadilan Negeri Bekasi salah menerapkan hukum, menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di dalam putusannya pada halaman 6 alinea ke 4 adalah berbunyi sebagai berikut: "Menimbang bahwa terlepas dari semua fakta yang terjadi di atas, sebelum Pengadilan mengambil keputusan atas fakta-fakta tersebut perlu dicermati adanya surat Termohon Piche Sitanggang tanggal 3 Februari 2014 yang isinya antara lain keberatan atas permohonan Pemohon";
 2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi juga keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di dalam putusannya pada halaman 6 berlanjut ke 7 dalam alinea ke 5 yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara *voluntair*, tidak ada sengketa tapi dengan adanya surat tersebut permohonan Pemohon kehilangan sifat *voluntairnya* karenanya Termohon menentang permohonan tersebut. Pengesahan perkawinan harus diajukan kedua belah pihak. Artinya timbul potensi konflik dalam perkara ini. Karenanya permohonan Termohon seharusnya diajukan secara gugatan perdata, oleh

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas (butir poin 1 dan 2) karena telah salah menerapkan hukum tentang penilaian atas fakta hukum tentang hilangnya sifat *voluntair* dari Permohonan Pemohon yang didasarkan pada surat Termohon Kasasi Piche Sitanggang tanggal 3 Februari 2014, surat tersebut tidak pernah diajukan oleh si Pemohon sebagai bukti sedangkan Termohon sendiri atau Kuasanya tidak pernah mau hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga walaupun memang surat tersebut ada dan itu benar dibuat oleh Termohon, maka seharusnya surat tersebut dikesampingkan (dianggap tidak pernah ada) karena penyampaiannya bertentangan dengan hukum;
4. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* di dalam menerapkan hukum dengan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru (poin 3) sangat berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia karena proses peradilan bisa diintervensi dengan sebuah surat yang tidak jelas ujung pangkalnya (Surat Termohon) dan menafikkan semua proses peradilan yang telah berlangsung sesuai hukum dan sangat merugikan pihak-pihak pencari keadilan (*in casu* Pemohon);
5. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi semula Pemohon dengan menjadikan Piche Sitanggang sebagai pihak Termohon tidaklah dapat disimpulkan bahwa telah ada sengketa dalam permohonan Pemohon tapi semata mata mengingatkan Termohon akan kewajiban hukumnya untuk kemudian secara bersama sama melalui permohonan *a quo* kemudian atas permohonan pengesahan dari Pengadilan atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pencatatan perkawinan;
6. Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan maka seharusnya secara hukum dianggap telah mengakui kebenaran tentang adanya perkawinan yang sah (sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan) antara Pemohon dan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama Samuel Yevison Golwin sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan juga telah diakui oleh Hakim di dalam pertimbangan putusannya;
7. Kesalahan dan kekeliruan tersebut pada poin 4 di atas adalah karena jelas jelas karena Surat Termohon tertanggal 3 Pebruari 2014 tersebut tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tidak pernah dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

II. Melanggar hukum yang mengakibatkan batalnya putusan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan penetapan *a quo* batal demi hukum karena Termohon tidak pernah mau hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga seharusnya secara hukum dapat diartikan bahwa Permohonan Pemohon Kasasi telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa di dalam Perkara *a quo Judex Facti* mengambil keputusan seolah-olah Termohon telah pernah hadir di persidangan, sehingga kemudian Surat Termohon tertanggal 3 Pebruari 2014 telah dijadikan sebagai pertimbangan di dalam penetapan adalah merupakan perbuatan kebohongan yang melanggar hukum yang mengancam putusan di dalam Perkara *a quo* batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa perkara *voluntair in casu* telah berubah menjadi *contentiosa* karena adanya keberatan dari pihak lainnya/Termohon. Pengesahan perkawinan *in casu* harus dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penetapan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SEPTINA FINALIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SEPTINA FINALIA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

ttd/Frieske Purnama Pohan, S.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3059 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)